



Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Online Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui *Sistem Cash On Delivery*

Nabila Alifah Ch, Diah Aju Wisnuwardhani

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Jual-beli adalah kegiatan yang didasari oleh kesepakatan dengan penyerahan (*levering*) serta membayarkan nominal yang telah disepakati diantara mereka yang mengikatkan dirinya pada kegiatan jual beli. Dengan berkembangnya sistem transaksi *Cash On Delivery* (COD) maka dalam hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sebagai pemecahan isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari akibatnya kelalaian konsumen dalam mengedukasikan dirinya sebagai konsumen secara patut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang berfokus pada norma formal (peraturan perundang-undangan) Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaku usaha online masih bisa atau dapat melakukan upaya-upaya hukum atas perlindungan haknya sebagai pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online dengan konsumen dengan sistem COD dengan 2 upaya hukum (Non-Litigasi dan Litigasi). Namun dalam mengatasi isu hukum secara perdata pelaku usaha dapat melakukan upaya non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi yang sifatnya mudah, cepat dan ekonomis.

Abstract

Buying and selling is an activity based on an agreement with the delivery of (*leveraging*) and paying the agreed nominal between those who bind themselves to buying and selling activities. With the development of the Cash On Delivery transaction system, in this case the background of this research is as a solution to legal issues related to how legal protection and legal remedies are carried out by business actors Trading Through Electronic Systems (PMSE) from the consequences of consumer negligence in educating themselves as consumers. properly. This study uses a juridical-normative research method that focuses on formal norms (laws and regulations) in Indonesia. This study provides results that online business actors can still or can take legal efforts to protect their rights as business actors who carry out online buying and selling transactions with consumers with the COD system with 2 legal remedies (Non-Litigation and Litigation). However, in dealing with legal issues in a civil manner, business actors can carry out non-litigation efforts such as consultation, negotiation, conciliation, mediation which are easy, fast and economical.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Pelaku Usaha,
Transaksi Jual Beli
Online, *Cash on Delivery*

Article Histori:

Received: 2022-9-3
Received in revised form:
2022-10-3
Accepted: 2022-11-23

Keywords:

Legal protection, Business actors, Online buying and selling transactions, Cash on Delivery

1. Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan sosial, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat di Indonesia melakukan transaksi jual-beli secara konvensional maupun secara online (*E-commerce*). Dilihat dari pengguna internet yang melonjak sejak Pandemi *Covid-19* tentu menjadi ajang dari kemudahan serta perubahan dari jual beli konvensional menjadi jual-beli online untuk menghindari kontak fisik serta mencegah penularan virus yang saat ini marak di dunia.

Berdasarkan hasil Survei *E-Commerce 2020* yang dilakukan pada 17.063 sampel usaha di seluruh provinsi di Indonesia, usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan, atau melakukan penjualan barang dan/atau jasa pada tahun 2020 hingga periode pencacahan berakhir (31 Agustus) sebesar 90,18 persen (Adam Lutfi Kusumatriana, 2022). *E-commerce* merupakan sarana perluasan jaringan perdagangan yang berfungsi meningkatkan profitabilitas, memperoleh pangsa pasar dengan peningkatan pelayanan pelanggan serta pengiriman produk yang cepat (Endar Nirmala, 2017). Pelaksanaan transaksi jual beli *E-Commerce* segala bentuk informasi dilakukan dengan periklanan atau penawaran yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen.

Inovasi COD merupakan inovasi terbaru yang dikembangkan antara penjualan online murni dengan offline, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang disingkat PMSE, terdapat 3 subjek yang melakukan perdagangan elektronik yaitu; Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelaku Usaha dan Konsumen. Kegiatan transaksi elektronik tidak ada batasan untuk orang yang melakukan transaksi *E-commerce* (Sena Lingga Saputra, 2019). Metode yang digunakan transaksi online berbentuk *faceless nature* atau jarak jauh serta dilalui dengan proses tawar menawar maupun berselancar akun atau *website e-commerce*, COD secara unsur dapat

dirujuk dalam ketentuan pasal 1458 KUHPer yang menjelaskan bahwa melakukan jual beli dianggap terjadi jika para pihak mencapai kata sepakat, dan setelah mencapai kata sepakat tersebut diharuskan membayar sebesar harga barang yang menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Namun yang terjadi saat ini konsumen masih lalai ketika melakukan transaksi tersebut dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti membuka barang pesannya padahal barang tersebut harus dibayarkan sejumlah tagihan yang tertera pada tagihan sistem COD lalu bisa dibuka dan dilihat sesuai dengan pesanan konsumen atau tidak, sehingga penjual mengalami kerugian dengan waktu yang mereka persiapkan dari mulai pemeliharaan barang, pengecekan barang apakah layak pakai, pengemasan agar barang pesanan tidak cacat.

Bentuk upaya penyelenggara perdagangan elektronik yang menaungi pelaku usaha perorangan telah melakukan edukasi mengenai sistem transaksi pembayaran *Cash on Delivery* melalui website resmi *E-commerce* dan *pop-up account notification* maupun logo *Question and Answer* sebelum melakukan transaksi pembayaran *Cash on Delivery*. Hal tersebut sering sekali merugikan pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dan hak memperoleh perlindungan hukum, beberapa kasus di lapangan karena kelalaian konsumen melakukan transaksi elektronik, maka konsumen dikatakan Wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPer.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, yang bertujuan memfokuskan pada kaidah-kaidah atau norma yang sifatnya formal (Ariawan, 2013). Seperti undang-undang terkait transaksi elektronik serta upaya hukum dan perlindungan pelaku usaha,

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait untuk melakukan penemuan baru dalam transaksi elektronik dengan konvensional, sehingga mengetahui dan mencari perlindungan hukum atas hak pelaku usaha jika konsumen melakukan wanprestasi terhadap transaksi jual-beli. Melalui pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dikaji dengan bahan-bahan hukum, yang digunakan berupa Peraturan Perundang-undangan, sebuah catatan-catatan resmi yang dipublikasikan, dan/atau segala dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan terbukti keabsahannya. Serta pengumpulan data sekunder yang mencakup artikel, jurnal, majalah atau berita, hasil penelitian yang tidak diterbitkan (Tan, D, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Online jika Konsumen melakukan Wanprestasi dalam Transaksi COD

E-Commerce di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kemudahan transaksional elektronik berkembang dalam dunia *Fintech Payment*, keunggulan layanan *fintech* yang efisien disebabkan dari beberapa faktor diantaranya lebih efisien dan mudah. Layanan teknologi online tersebut didukung pula dengan pihak penyelenggara perdagangan sistem elektronik sebagai media penyedia layanan jual-beli online dengan sistem pembayaran COD. Jual-beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* sangat sering terjadi kesalahpahaman dalam praktik, hal tersebut menimbulkan kerugian pada pelaku usaha, tentu setelahnya pelaku usaha mempunyai kesempatan agar haknya dapat dilindungi dan meminta kompensasi atas kerugian baik secara materiil atau imateriil kepada konsumen.

Namun hingga saat ini upaya yang dilakukan pelaku usaha belum terlaksana dan berjalan dengan baik, sehingga beberapa kesempatan pihak konsumen masih bisa memberi kerugian kepada pelaku usaha selama perdagangan melalui sistem elektronik dilaksanakan. Penyelenggara perdagangan sistem elektronik dan pelaku usaha mengalami keterbatasan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi atas transaksi jual-beli online dengan sistem COD, karena belum ada pengaturan perlindungan hukum khusus. Dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum atas transaksi jual-beli online yang masih kurang terlaksana dengan baik akibatnya pelaksanaan prinsip tanggungjawab serta pembuktian pelaku usaha yang selalu tersudut dan terbatas.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menaungi atas segala sesuatu hal yang dirugikan mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah melekat dan/atau telah diberikan kepadanya secara naruliah maupun melalui peristiwa hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha online jika konsumen lalai dalam melakukan transaksi dengan sistem pembayaran COD yaitu dengan pemulihan atau mengembalikan keadaan semula dengan 2 (dua) sifat yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).

Untuk terselenggaranya perlindungan hukum maka suatu Negara melakukan upaya dengan memberikan sarana perlindungan agar perlindungan hukum tersebut dapat bekerja sebagaimana mestinya. Adapun bentuk-bentuk dari sarana perlindungan hukum antara lain Perlindungan Hukum dengan Sistem Preventif (pencegahan) atau *by giving regulation*. Sistem perlindungan yang bersifat baku, berasal dari Pemerintah dengan campur tangan masyarakat sebagai pemberi masukan terkait keadaan fakta di lapangan. Digunakan sebagai pencegahan terjadinya kelalaian atau sengketa serta mengatur bagaimana batasan dalam bertindak

atau melakukan suatu hal sehingga seseorang dapat diberikan hak dan kewajibannya. Wujud perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi wadah atau tempat berlindung (Zennia Almada, Moch. Najib Imanullah, 2021).

Cara yang dilakukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan pelaku usaha sebelum adanya sengketa telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Diantaranya sebagai berikut; asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum, prinsip itikad Baik, prinsip kehati-hatian, prinsip transparansi, prinsip keterpercayaan, prinsip akuntabilitas, prinsip keseimbangan dan prinsip adil dan sehat.

Perlindungan Hukum dengan Sistem Represif (penyelesaian) atau *by the law enforcement*, merupakan Sistem perlindungan yang lahir setelah adanya kelalaian dan/atau sengketa dengan tambahan sanksi atau hukuman sebagai konsekuensi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ditegaskan berdasarkan hukum yang ada di negara baik secara administrasi negara sebagai perijinan dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan subjek hukum, jika dilihat dalam perspektif Hukum Perdata maka dikatakan sebagai perlindungan dan pemulihan hak dengan segala ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilanggarnya (Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. 2018).

Munculnya sebuah sengketa dalam transaksi jual-beli online dengan sistem COD mengharuskan para pihak penyelenggara perdagangan menindaklanjuti setiap sengketa

yang sudah terjadi sesuai prosedur dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) meliputi konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan mediasi. Jika terdapat sengketa dikemudian hari pihak pelaku usaha dapat melakukan pembuktian bahwasanya konsumen terbukti lalai. Namun perlu dicatat kembali untuk para pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi atau sistem non litigasi mereka harus memiliki kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2 Upaya Hukum yang dilakukan Pelaku Usaha Online terhadap Konsumen yang melakukan Wanprestasi dalam Transaksi COD

Untuk pemulihan hak, pelaku usaha selain mendapat perlindungan hukum, mereka bisa melakukan beberapa upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kelalaian konsumen yang melakukan wanprestasi dalam transaksi dengan catatan pelaku usaha harus memberikan bukti dan membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang dilakukan oleh konsumen (Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. 2018). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diberi kesempatan memberi pembuktian secara berlawanan, yang artinya sanksi hukum bagi konsumen yang bertindak tidak beritikad baik, serta bahwa pelaku usaha ini bisa menggugat baik sifatnya perdata yakni ganti rugi (Arli Azhari, 2019).

Bagaimana pelaku usaha mengajukan pembuktian serta bukti tersebut? Menurut Pasal 72

Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa perdagangan elektronik dapat dilakukan dengan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) atau Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi).

Dengan hal tersebut pelaku usaha memiliki jalan untuk mengupayakan pemulihan haknya, berikut upaya hukum penyelesaian sengketa perdagangan elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik antara lain Penyelesaian Sengketa Perdagangan Sistem Elektronik melalui Pengadilan (Litigasi). Pelaku usaha yang rugi perlu mengajukan gugatan beserta melakukan pembuktian ke Pengadilan Negeri dengan merujuk pada Pasal 118 Ayat (1) HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) dan *Asas Actor Sequitor Forum Rei*, setelah gugatan diajukan, maka Pengadilan Negeri akan memeriksa gugatan tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Untuk membuktikan bahwa pelaku usaha rugi atau tidak akibat kelalaian konsumen, pelaku usaha wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya bukanlah kerugian yang diakibatkannya, Dalam upaya perlindungan hukum dengan pembuktian sesuai dengan Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka beban pembuktian dilakukan dengan pembuktian terbalik (Khotimah, N. D. K., & Sodiq, S. 2021).

Untuk meyakini para Hakim pemeriksa perkara, pelaku usaha wajib melakukan pembuktian yang *convition in raisone* atau dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan yang "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas (Munir Fuady, 2006). Untuk membuktikan apakah konsumen merugikan pelaku usaha, pelaku usaha

dapat menggunakan prinsip tanggung jawab *Fault of Liability*, serta Pertanggung jawaban atas unsur kelalaian yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, selain itu pelaku usaha dapat membuktikan kerugiannya berdasarkan pada asas umum beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yang tertuang dalam Pasal 163 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) / Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 1865 KUHPer. Secara pasti payung hukum dari terjadinya kontrak elektronik beracu Pasal 1320 KUHPer maupun dengan penggunaan sikap itikad baik menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jika terdapat sengketa para pihak dapat mengajukan pertanggungjawaban dan ganti rugi (Suharnoko, 2009).

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Sistem Elektronik melalui Jalur Non Litigasi atau *Alternaltive Dispute Resolution*. Sebelum melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan sebaiknya pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa alternaltif jika secara kekeluargaan diantara pelaku usaha dan konsumen tidak menghasilkan solusi dari penyelesaian sengketa yang dialami mereka, maka pihak yang dirugikan membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah dari upaya penyelesaian sengketa diantaranya.

Indonesia memiliki lembaga sengketa non litigasi atau lembaga non peradilan yang ekonomis (biaya dan waktu yang sedikit) (Nyoman Styayudha Dananjaya, 2017). Sehingga menghasilkan jalan penyelesaian sengketa dengan sifat konsensus atau pencapaian sepakat atas sebuah pendapat atau pendirian yang dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan "*informal procedure*" karena dalam sistem *alternaltive dispute resolution* mengutamakan kemudahan maka apayang telah disepakati ditulis melalui risalah atau hasil

penyelesaian sengketa alternatif (Eddy Djunaedi, 2000).

Faktor dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mengapa harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa untuk, pertama; mencegah hambatan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses pemeriksaan panjang, memakan waktu yang banyak; kedua; pembiayaan yang murah, dengan sistem *win-win solution* yang dapat memberijaminan bahwa lembaga atau pihak ketiga sebagai penengah yang berkedudukan bebas dan tidak berpihak pada pihak manapun dan ketiga; memberi kesempatan yang sama (*mutual acceptable solution*) sehingga pencapaian dari penyelesaian sengketa memberikan hasil keputusan yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa (Yaha Ahmad Zein, 2009).

Proses *Alternative Dispute Resolution* merupakan penyelesaian sengketa dengan model baru yang dapat menaungi dan/atau membina penyelesaian sengketa dengan kemungkinan sengketa hukum tersebut diselesaikan demi mencapai keuntungan mutual para pihak bersengketa melalui metode percepatan sengketa selain penyelesaian sengketa litigasi, dalam konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi *reconnecting people to their own inner wisdom or common sense*, sehingga pelaku usaha dan konsumen saling menghubungkan dan mengikat melalui perundingan diantara mereka dengan sikap bijaksana serta dengan sikap yang berakal sehat, dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau dengan arbitrase.

Dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan sistem alternatif secara perdata, setiap subjek yang bersengketa memiliki sikap itikad baik walaupun penyelesaian sengketa mereka dilakukan diluar pengadilan negeri

(litigasi). Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masing-masing pihak diberi jangka waktu maksimal selama 14 (empat belas) hari dan dari kesepakatan maupun keinginan baik gagasan atau penolakan gagasan para pihak akan ditulis dalam sebuah kesepakatan tertulis.

Dalam hasil kesepakatan berikut sudah di daftarkan kepada Pengadilan Negeri, pihak yang bersengketa terutama pihak yang menyebabkan kerugian harus melaksanakan sebagaimana yang telah diatur kepadanya dari hasil kesepakatan tersebut dengan kurun atau jangka maksimal selama 30 (tiga puluh) hari, apabila hal tersebut masih tidak menemui titik terang akibat hukum dari usaha perdamaian mereka mengajukan kembali pada lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemulihan atas hak dari kelalaian konsumen dalam transaksi COD perlu diwujudkan dan diatur secara rinci dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya demi menjamin kepastian hukum serta menajamin asas keadilan dan asas kemanfaatan setiap subjek hukum. Karena terdapat ketidaksesuaian serta kosongnya aturan berkaitan dengan pemulihan hak pelaku usaha dapat mengajukan sebuah upaya hukum sebagai perlindungan hukum terhadap dirinya yang telah melakukan perjanjian jual-beli online.

Dengan hal ini pelaku usaha masih dapat melakukan upaya litigasi dan non litigasi (konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi) secara perdata dengan berlandaskan atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) dan *Asas Actor Sequitor Forum Rei*, dengan menggunakan

prinsip tanggung jawab *Fault of Liability* yang telah diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata berkenaan dengan kelalaian konsumen terhadapnya, serta Pasal 163 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) / Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang memungkinkan pelaku usaha membantah dan membuktikan hak atau kejadian yang dialami olehnya.

Daftar Pustaka

- Adam Lutfi Kusumatriana, et all., *Statistik E-Commerce*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020, Hlm. Xvii
- Endar Nirmala, S.Kom., M.T. dan Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom., *Modul E-commerce Teknik Informatika Universitas Pamulang*, Fakultas Teknik Informatika, 2017, Hlm.1
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya, Bandung 2006, Hlm. 56
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 105
- Nyoman Styayudha Dananjaya, S.H., MKn., et all., *"Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution"*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, Hlm. 15
- Yaha Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 25
- Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur*, Vol. 3, No. 2, September 2019, Hlm. 201
- Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, *"Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai"* Privat Law Volume 9 No. 1, Januari-Juni 2021, Hlm. 223
- Arli Azhari, *"Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt Sus-BPSK/2017)"*, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, Vol 2, No 1, 2019
- Dr. H. Eddy Djunaedi, S.H., MCJ. *"Laporan Penelitian Alternatie Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa) yang Terkait dengan Pengadilan"*, Laporan Penelitian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 5
- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya: Jurnal Hukum, 1(1), 21-30.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i*. JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 20(2), 1-12. Retrieved from https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Khotimah, N. D. K., & Sodiq, S. (2021). *Register Jual Beli Online dalam Aplikasi Shopee : Kajian Sosiologis*. Bapala, 8(06), 145-153. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/41785>
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(8), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>